



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos : 100 JK WB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Nomor : P.16 /PHPL-IPH/ 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLA HUTAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI, IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN DAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR UNTUK MEMILIKI DAN/ATAU MEMPEKERJAKAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menyebut, setiap pengelola hutan produksi, pemegang izin pemanfaatan hutan produksi, izin usaha industri primer hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) wajib memiliki GANISPHPL;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

/2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Iizin Usaha Pemanfaatan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Iizin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Iizin Pemanfaatan Kayu (IPK);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.66/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada Iizin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem.
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Iizin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLA HUTAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI, IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN DAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR UNTUK MEMILIKI DAN/ATAU MEMPEKERJAKAN TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
4. Pengelola Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan adalah yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri yang mengolah Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
7. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

8. Izin.....

8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
10. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
11. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung KB/KBS/KBK, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
12. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
13. Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut TPT-HHBK adalah tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan yang melakukan pengumpulan HHBK yang berasal dari hutan negara yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan IPHBBK.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
16. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
17. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan.

BAB II PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 2

- (1) Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi wajib memiliki dan/atau mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL).
- (2) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi sesuai hasil hutan yang diusahakannya, yaitu :

1. GANISPHPL.....

1. GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL-CANHUT);
2. GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT);
3. GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT);
4. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R);
5. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J);
6. GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL-KURPET);
7. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG);
8. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN);
9. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN);
10. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH);
11. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT);
12. GANISPHPL Pemandu Wisata (GANISPHPL-PEMANTA).

Pasal 3

Ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi berdasarkan luasan areal, diatur sebagai berikut:

(1) Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG) PER LUAS (HA)				
		< 25.000	25.000 s.d. < 50.000	50.000 s.d. < 100.000	100.000 s.d. < 200.000	> 200.000
I	Kewajiban					
1.	GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL - KURPET)	1	1	1	1	1
2.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL - CANHUT)	1	2	4	6	8
3.	GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL - NENHUT)	1	2	3	4	5
4.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL - BINHUT)	1	2	5	8	10
II	Sesuai jenis usaha					
1.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL -PKB-R)	2	2	5	8	10
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL -PKB-J)	2	2	5	8	10

(2) Pemegang.....

(2) Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG)
I	Kewajiban	
1.	GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL - KURPET)	1
2.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL -CANHUT)	1
3.	GANISPHPL Pemanenan Hasil Hutan (GANISPHPL-NENHUT);	1
4.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL -BINHUT)	1
II	Jenis Usaha	
1.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG)	2
2.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN)	2
3.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN)	2
4.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH)	2
5.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT)	2

(3) Dalam hal Pengelola Hutan atau Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu belum memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya, dapat menggunakan GANISPHPL dari pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi lainnya, atau WASGANISPHPL untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Ketersediaan GANISPHPL sesuai kompetensinya dapat melalui Diklat atau uji kompetensi terhadap karyawan yang telah memiliki kemampuan dan pengalaman teknis.

(5) Penggunaan GANISPHPL atau WASGANISPHPL sebagaimana Ayat (3) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Balai.

(6) Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Usaha Jasa Lingkungan

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG)
I	Kewajiban	
1.	GANISPHPL Pengukuran dan Perpetaan (GANISPHPL - KURPET)	1
2.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL -CANHUT)	1
3.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL -BINHUT)	1
II	Jenis Usaha	
4.	GANISPHPL Pemandu Wisata (GANISPHPL-PEMANTA)	1

(7) Pemegang.....

(7) Pemegang IPK

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG)
1.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL - CANHUT)	1
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL - PKB-R)	2

(8) Pemegang IPPKH

No.	JENIS TENAGA TEKNIS	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIS (ORANG)
1.	GANISPHPL Perencanaan Hutan (GANISPHPL - CANHUT)	1
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL - PKB-R)	2
3.	GANISPHPL Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT)	1

Bagian Kedua
Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pasal 4

Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan wajib memiliki dan/atau mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai hasil hutan yang diusahakannya, yaitu :

1. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R);
2. GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J);
3. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R);
4. GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (GANISPHPL-PKG-J);
5. GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL);
6. GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-Chip);
7. GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK);
8. GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG);
9. GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN);
10. GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN);
11. GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH);
12. GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT).

Pasal 5

Ketentuan jumlah minimal GANISPHPL yang telah memiliki kualifikasi kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, diatur sebagai berikut:

(1) Pemegang.....

(1) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIK	MINIMAL TENAGA TEKNIK (ORANG)	
		Kapasitas < 6.000 m ³ /Tahun	Kapasitas ≥ 6.000 m ³ /Tahun
1.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R)	1	2
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J)	1	2
3.	GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R)	1	2
4.	GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (GANISPHPL-PKG-J)	1	2
5.	GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL)	1	2
6.	GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-Chip)	1	2
7.	GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK)	1	2

(2) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIK	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIK (ORANG)
1.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG)	1
2.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN)	1
3.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN)	1
4.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH)	1
5.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT)	1

Bagian Ketiga
Tempat Penampungan Terdaftar

Pasal 6

- (1) Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat wajib memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL-PKB-R dan/atau GANISPHPL-PKB-J, masing-masing minimal 1 (satu) GANISPHPL sesuai kualifikasinya.
- (2) Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL sesuai dengan hasil hutan yang diusahakannya, masing-masing minimal 1 (satu) GANISPHPL.

Pasal 7.....

(1) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIK	MINIMAL TENAGA TEKNIK (ORANG)	
		Kapasitas < 6.000 m ³ /Tahun	Kapasitas ≥ 6.000 m ³ /Tahun
1.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R)	1	2
2.	GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Jati (GANISPHPL-PKB-J)	1	2
3.	GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R)	1	2
4.	GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Jati (GANISPHPL-PKG-J)	1	2
5.	GANISPHPL Pengujian Kayu Lapis (GANISPHPL-PKL)	1	2
6.	GANISPHPL Pengujian Chip (GANISPHPL-Chip)	1	2
7.	GANISPHPL Pengujian Arang Kayu (GANISPHPL-PAK)	1	2

(2) Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	JENIS TENAGA TEKNIK	JUMLAH MINIMAL TENAGA TEKNIK (ORANG)
1.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Batang (GANISPHPL-JIPOKTANG)	1
2.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Minyak (GANISPHPL-JIPOKMIN)	1
3.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Resin (GANISPHPL-JIPOKSIN)	1
4.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH)	1
5.	GANISPHPL Pengujian Kelompok Kulit (GANISPHPL-JIPOKLIT)	1

Bagian Ketiga
Tempat Penampungan Terdaftar

Pasal 6

- (1) Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat wajib memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL-PKB-R dan/atau GANISPHPL-PKB-J, masing-masing minimal 1 (satu) GANISPHPL sesuai kualifikasinya.
- (2) Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL sesuai dengan hasil hutan yang diusahakannya, masing-masing minimal 1 (satu) GANISPHPL.

Pasal 7.....

Pasal 7

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan wajib memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL-PKG-R dan/atau GANISPHPL-PKG-J dan/atau GANISPHPL-PKL dan/atau GANISPHPL-PChip dan/atau GANISPHPL-PAK, masing-masing minimal 1 (satu) GANISPHPL sesuai kualifikasinya.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal pemenuhan kewajiban jumlah minimal GANISPHPL yang wajib dimiliki oleh Pengelola Hutan atau Pemegang Izin, terhadap GANISPHPL yang memiliki lebih dari satu kompetensi diperhitungkan hanya satu kompetensi.

Pasal 9

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, Balai membuat daftar evaluasi kebutuhan GANISPHPL bagi Pemegang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Alam/Tanaman/Restorasi Ekosistem, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat atau Kayu Olahan, Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan izin sah lainnya di wilayahnya dengan format sebagaimana pada lampiran.
- (2) Daftar evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan :
 1. Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan
 2. Direktur Usaha Hutan Produksi
 3. Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
 4. Kepala Dinas Provinsi

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan yang memiliki kurang dari jumlah minimal kebutuhan GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7 dikenakan sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelola

- (2) Pengelola Hutan atau Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bila tidak memiliki GANISPHPL paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-SET/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk Mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemenuhan kewajiban memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL, wajib dipenuhi sejak 1 Januari 2016.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,



IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor : P.16 / PHL - I/PHH / 2015

Tanggal : 24 November 2015

1. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHTL PADA PENGELOLA HUTAN DAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HA/HT/RE Bulan :, 20 ..

No.	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Kebutuhan Minimal GANISPHTL (Orang)				Realisasi Kepemilikan GANISPHTL (Orang)				Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHTL (Orang)				Ket								
			Canhut	Nenhut	Binhut	PKB-R	PKB-J	Kurpet	Canhut	Nenhut	Binhut	PKB-R	PKB-J	Kurpet		Canhut	Nenhut	Binhut	PKB-R	PKB-J	Kurpet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
JUMLAH :																							

Kepala Balai,

Keterangan : Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHTL (Orang), yaitu sebagai berikut :

- Kolom 16 = kolom 4 - kolom 10
- Kolom 17 = kolom 5 - kolom 11
- Kolom 18 = kolom 6 - kolom 12
- Kolom 19 = kolom 7 - kolom 13
- Kolom 20 = kolom 8 - kolom 14
- Kolom 21 = kolom 9 - kolom 15

Untuk Pemegang IUPHIK-RE, GANISPHTL-PKB-J tidak dipersyaratkan

.....
NIP.

2. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPPL PADA PENGELOLA HUTAN DAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bulan :, 20 ..

No.	Nama Perusahaannya	Luas Areal (Ha)	Kebutuhan Minimal GANISPPL (Orang)						Realisasi Kepemilikan GANISPPL (Orang)						Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPPL (Orang)						Ket							
			Canhut	Binhut	Jipoktang	Jipokmin	Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit	Kurpet	Canhut	Binhut	Jipoktang	Jipokmin	Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit	Kurpet	Canhut	Binhut		Jipoktang	Jipokmin	Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit	Kurpet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
JUMLAH :																												

Keterangan :
 Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPPL (Orang),
 yaitu sebagai berikut :

- Kolom 20 = kolom 4 - kolom 12
- Kolom 21 = kolom 5 - kolom 13
- Kolom 22 = kolom 6 - kolom 14
- Kolom 23 = kolom 7 - kolom 15
- Kolom 24 = kolom 8 - kolom 16
- Kolom 25 = kolom 9 - kolom 17
- Kolom 26 = kolom 10 - kolom 18
- Kolom 27 = kolom 11 - kolom 19

Kepala Balai,

.....
 NIP.

3. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHL PADA PENGELOLA HUTAN DAN PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

Bulan :, 20

No.	Nama Perusahaan	Kebutuhan Minimal GANISPHL (Orang)			Realisasi Kepemilikan GANISPHL (Orang)			Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHL (Orang)					Ket		
		Canhut	Binhut	Pemanta	Canhut	Binhut	Pemanta	Kurpet	Canhut	Binhut	Pemanta	Kurpet			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH :															

Keterangan :
 Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHL (Orang),
 yaitu sebagai berikut :

- Kolom 12 = kolom 4 - kolom 8
- Kolom 13 = kolom 5 - kolom 9
- Kolom 14 = kolom 6 - kolom 10
- Kolom 15 = kolom 7 - kolom 11

Kepala Balai,

.....
 NIP.

4. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bulan :, 20 ..

No.	Nama Perusahaan	Kapasitas	Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)								Realisasi Kepemilikan GANISPHPL (Orang)								Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)								Ket
			PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PChp	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PChp	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PChp	PAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
JUMLAH :																											

Kepala Balai,

Keterangan :
 Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang),
 yaitu sebagai berikut :

- Kolom 19 = kolom 4 - kolom 12
- Kolom 20 = kolom 5 - kolom 13
- Kolom 21 = kolom 6 - kolom 14
- Kolom 22 = kolom 7 - kolom 15
- Kolom 23 = kolom 8 - kolom 16
- Kolom 24 = kolom 9 - kolom 17
- Kolom 25 = kolom 10 - kolom 18

.....
 NIP.

5. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHPL PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bulan : 20..

No.	Nama Perusahaan	Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)				Realisasi Kepemilikan GANISPHPL (Orang)				Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)				Ket			
		Jipoktang	Jipokmin	Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit	Jipoktang	Jipokmin	Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit	Jipoktang	Jipokmin		Jipoksin	Jipoktah	Jipoklit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH :																	

Keterangan : Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang),

- Kolom 13 = kolom 3 - kolom 8
- Kolom 14 = kolom 4 - kolom 9
- Kolom 15 = kolom 5 - kolom 10
- Kolom 16 = kolom 6 - kolom 11
- Kolom 17 = kolom 7 - kolom 12

Kepala Balai,

.....
NIP.

6. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHPL PADA TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT ATAU KAYU OLAHAN

Bulan :, 20 ..

No.	Nama Perusahaan	Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)						Realisasi Kepemilikan GANISPHPL (Orang)						Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)						Ket				
		PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PChip	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PChip	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J		PKL	PChip	PAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
JUMLAH :																								

Keterangan :

Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang), yaitu sebagai berikut :

- A. Untuk TPT KB (Kolom 3,4,10,11, 17 dan 18)
 - Kolom 17 = kolom 3 - kolom 10; dan/atau
 - Kolom 18 = kolom 4 - kolom 11
- B. Untuk TPT KO (Kolom 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23)
 - Kolom 19 = kolom 5 - kolom 12; dan/atau
 - Kolom 20 = kolom 6 - kolom 13; dan/atau
 - Kolom 21 = kolom 7 - kolom 14; dan/atau
 - Kolom 22 = kolom 8 - kolom 15; dan/atau
 - Kolom 23 = kolom 9 - kolom 16

Kepala Balai,

.....
NIP.

6. DAFTAR EVALUASI KEBUTUHAN GANISPHPL PADA TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT ATAU KAYU OLAHAN

Bulan :, 20 ..

No.	Nama Perusahaan	Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)						Realisasi Kepemilikan GANISPHPL (Orang)						Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang)						Ket				
		PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PC'hip	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J	PKL	PC'hip	PAK	PKB-R	PKB-J	PKG-R	PKG-J		PKL	PC'hip	PAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
JUMLAH :																								

Keterangan :
 Pengisian pada Kolom Kekurangan Jumlah Kebutuhan Minimal GANISPHPL (Orang),
 yaitu sebagai berikut :

- A. Untuk TPT KB (Kolom 3,4,10,11, 17 dan 18)
 - Kolom 17 = kolom 3 - kolom 10; dan/atau
 - Kolom 18 = kolom 4 - kolom 11
- B. Untuk TPT KO (Kolom 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23)
 - Kolom 19 = kolom 5 - kolom 12; dan/atau
 - Kolom 20 = kolom 6 - kolom 13; dan/atau
 - Kolom 21 = kolom 7 - kolom 14; dan/atau
 - Kolom 22 = kolom 8 - kolom 15; dan/atau
 - Kolom 23 = kolom 9 - kolom 16

Kepala Balai,

.....
 NIP.